



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang Beralamat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal *Duapuluh Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas* pihak penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat dalam Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Dengan akta perkawinan nomor 6107-KW-05082022-0002 tertanggal *Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua*;
2. Selama melangsungkan pernikahan, pihak penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang Putri di Bengkayang tanggal *tiga belas bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas* dengan akta kelahiran nomor 6107-LT-23032018-0057
3. Pada tahun 2016 karena alasan pekerjaan penggugat memilih tinggal di Paling dan tergugat sudah di ajak tinggal bersama di Paling dengan

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



harapan tergugat ada pekerjaan atau ada penghasilan, namun tergugat memilih tinggal di Sungai Betung;

4. Pada tahun 2017 orang tua atau ibu dari pengugat pernah memberikan modal kepada tergugat sekitar empat puluh juta rupiah untuk usaha namun tidak ada hasil;
5. Sejak menikah hingga saat ini tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga termasuk menafkahi istri dan anak sebagaimana mestinya mengingat tergugat hanya memberi uang susu atau pampers sekali-sekali;
6. Terkait masalah yang diuraikan diatas, Pernah diadakan mediasi secara kekeluargaan pada tahun 2018 tetapi tergugat memilih untuk diam dan tidak ditemukan titik terang penyelesaian masalah;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawainan Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian
3. Memerintahkan paniter Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor pencatatan sipil di tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Oktober 2022 dan tanggal 2 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sudah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sesuatu halangan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui forum mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan *aquo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat akan tetapi perlu dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 6107066002910002 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kawin dengan Nomor LM.1.324 tanggal 31 Mei 2016 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 6107-KW-05082022-0002 tanggal 8 Agustus 2022 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6107141104170001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6107-LT-23032018-0057 tanggal 25 Mei 2018 atas nama Ebygail Impola Nababan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Domisili Nomor: MD.00.001/696/PEM/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut kesemuanya telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata fotokopi surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat;

1. Saksi 1 Penggugat, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait perkara gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Mei 2016 di Gereja Santo Petrus Sanggau Ledo, dan pada saat itu Saksi menghadiri perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ebygail Impola Nababan yang lahir pada tanggal 13 Juni 2017;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terkait masalah ekonomi;
- Bahwa Setahu Saksi, Tergugat bekerja sebagai Petani;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat pada saat awal-awal perkawinan saja, selanjutnya tidak pernah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah, karena Penggugat pergi dari rumah Tergugat yang berada di Dusun Sungai Betung, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang dan kembali ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Dusun Paling, Desa Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak upaya perdamaian yang dilakukan sebelumnya terkait permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat.

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi 2 Penggugat memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait perkara gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Mei 2016 di Gereja Santo Petrus Sanggau Ledo, dan pada saat itu Saksi menghadiri perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ebygail Impola Nababan yang lahir pada tanggal 13 Juni 2017;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terkait masalah ekonomi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah, karena Penggugat pergi dari rumah Tergugat yang berada di Dusun Sungai Betung, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang dan kembali ke rumah Saksi yang berada di Dusun Paling, Desa Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang sejak 5 (lima) tahun yang lalu setelah melahirkan anaknya
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer di Sanggau Ledo;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Penggugat pernah mengalami kekerasan fisik dari Tergugat namun Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat pada saat awal-awal perkawinan saja, selanjutnya tidak pernah lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi orang tua Tergugat di Sungai Betung untuk melakukan upaya perdamaian namun dari kedua belah pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat.

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan 15 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kebenaran status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah benar telah ada perkawinan yang sah diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal *Duapuluh Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas* pihak penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat dalam Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Dengan akta perkawinan nomor 6107-KW-05082022-0002 tertanggal *Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Ayat (1) disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu kemudian pada Ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Kawin antara Tergugat dengan Penggugat dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6107-KW-05082022-0002 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik di Gereja Santo Petrus Sanggau Ledo dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada kantor pencatatan sipil pada tanggal 5 Agustus 2022, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar ada hubungan perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang tertulis "mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya untuk kemudian baru akan dipertimbangkan petitum ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tertulis "Menyatakan Perkawainan Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian";

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat karena sejak menikah hingga saat ini tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga termasuk menafkahi istri dan anak sebagaimana mestinya mengingat tergugat hanya memberi uang uang susu atau pampers sekali-sekali;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga sudah seharusnya antara suami dan istri saling bekerja sama, saling melengkapi dan saling mengasihi;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.534k/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memuat kaidah bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 3180/Pdt./1985)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terkait masalah ekonomi sejak lima tahun lalu akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, karena Penggugat pergi dari rumah Tergugat yang berada di Dusun Sungai Betung, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan adanya musyawarah keluarga namun tidak berhasil oleh karenanya menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan tidak tercapai. Sehingga menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga perkawinan



antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian sangat beralasan dan terbukti secara sah menurut hukum, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang tertulis “memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor pencatatan sipil di tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu” Majelis berpedoman bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) Penggugat patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim menilai jika ternyata ada pula kewajiban yang dimiliki oleh para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian yang terjadi sehingga hal demikian harus dipenuhi pula oleh Para Pihak, walaupun dalam gugatan senyatanya tidak diminta mengenai ketentuan mengenai pencatatan suatu peristiwa perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat ketentuan tersebut hingga saat ini masih berlaku, oleh karena itu guna memberikan kepastian kembali atas pencatatan suatu peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan pula Para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut sebagaimana perintah kewajiban dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6107-KW-05082022-0002 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H. dan Doni Akbar Alfianda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor [REDACTED] tanggal 18 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Arif Setiawan, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Dto

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Ari, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Leges	:	Rp10.000,00;
4. PNBPN	:	Rp20.000,00;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan	:	Rp650.000,00;
6. Atk	:	Rp50.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp780.000,00;</u>

(tujuh ratus delapan puluh ribu)